



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

ANONIM, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Garuda, RT 10, No 25 Dusun Sukamaju, Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

ANONIM, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Garuda, RT 10 No 25 Dusun Sukamaju, Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, orang-tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register nomor 286/Pdt.P/2020/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas ::

Nama	: ANONIM
Tanggal lahir	: 15 Desember 2002 (umur 17 tahun, 8 bulan);
Agama	: Islam;

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan No 286/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : tidak bekerja;

Tempat kediaman di Jalan Garuda, RT 10 No 25 Dusun Sukamaju,
Desa Rantau Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai
Timur;

dengan calon suaminya ;;

Nama : ANONIM;

Umur : 17 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : karyawan Swasta (sopir);

Tempat kediaman di: Jalan Bali, RT.02, RW. 01, Desa Tanjung Labu,
Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten
Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut
telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung,
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor:
B. 116/Kua.16.08.09/PW.01/08/2020;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena keduanya telah memiliki hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga
pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh
ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak
ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta
sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan No 286/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama Tya Sapitri Handayani Putri binti Elyas untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki - laki yang bernama ANONIM;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa untuk selanjutnya, para pihak disebut Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama anak para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yaitu Tya Sapitri Handayani Putri binti Elyas dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Tya Sapitri Handayani Putri binti Elyas adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa agama dari anak para Pemohon adalah Agama Islam;

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan No 286/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon suami anak Para pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Supir dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan tidak ingin melanjutkan sekolah kembali dan tetap ingin menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon bernama ANONIM di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa agama calon suami anak para Pemohon adalah Islam dan berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan kerabat dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suaminya dan anak para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Supir dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah):

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon nama Samiani binti Masud, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal di Jalan Bali, RT. 02, RW.01, Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur yang pada pokoknya menyatakan, bahwa calon suami telah meminang anak Pemohon

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan No 286/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima dengan baik, pihak keluarga Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I (Elyas) nomor 6408145502690001 tanggal 18 -09-2012, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Rusmiati) nomor 6408145502690001 tanggal 18 -09-2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Elyas nomor 6408140901071427 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 28-07-2015 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Tya Sapitri Handayani Putri nomor 6408-LT-04082015-0027 tanggal 4-8-2015, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-Dp/13 0150507 atas nama Tyas Sapitri Handayani Putri tanggal 28-05-2018 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon anak Pemohon (Fachri Aziz Hisyaman nomor 6408141207030001 tanggal 25-08-2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon anak Pemohon Fachri Aziz Hisyaman nomor 3332/IST/2008 tanggal 31 -12 - 2008 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.7);

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan No 286/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur dengan kode N9 Nomor B.117/kua.16.08.09/PW.01/08/2020 tanggal 28-08-2020 lalu diberi tanda (bukti P.8);

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan terkait kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan bukti, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2, P.3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Elyas dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon adalah orang tua sah dari anak Pemohon dan belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009), pasal 7 dan 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan No 286/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon calon suami dan orangtua calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin (17 tahun 8 bulan), yaitu anak Pemohon nama Tya Sapitri Handayani Putri binti Elyasa telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki nama ANONIM dan para Pemohon khawatir apabila tidak selekasnya dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran moral madharat lainnya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa calon suaminya dan anak Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami dan anak para pemohon beragama Islam, tidak ada hubungan kekerabatan;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Supir Swasta dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan No 286/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan orangtua calon anak para Pemohon, telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 284 dan 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti tertulis diberi tanda P.1 tidak bermaterai dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHP, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Elyas,

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan No 286/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.4 fotokopi akta kelahiran atas nama Tya Sapitri Handayani Putri membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang tua sah dari Tya Sapitri Handayani Putri . Oleh sebab itu secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama (Tya Sapitri Handayani Putri binti Elyasa) anak Pemohon, terbukti bahwa anak pemohon beragama Islam dan belum cukup umur (17 tahun 8 bulan) untuk melakukan pernikahan, hal tersebut merupakan sebab anak para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-Dp/13 0150507 atas nama Tyas Sapitri Handayani Putri, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan pada tingkat menengah pertama. Oleh karena itu bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, terkait kewajiban belajar 12 tahun, meskipun telah dinasehati oleh Hakim untuk tetap mendahulukan pendidikan sebelum menikah, berdasarkan keterangan Pemohon serta anak Para Pemohon, anak para Pemohon tidak ingin melanjutkan sekolah kembali dan ingin menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon anak Pemohon (ANONIM), P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon anak Pemohon Fachri Aziz membuktikan bahwa calon anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, kerabat maupun mahram yang akan menjadi penghalang untuk melakukan ikatan perkawinan dengan anak para Pemohon, oleh karena itu secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur dengan Surat Penolakan kode N9 Nomor B.117/kua.16.08.09/PW.01/08/2020 tanggal 28-08-2020 sehingga secara

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan No 286/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak Pemohon telah bekerja sebagai Supir; dengan penghasilan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Tya Sapitri Handayani Putri, tertulis binti Rusmiati. Kemudian atas pertanyaan Hakim bahwa Rusmiati dan Elyas menikah sirri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, pernikahan tersebut sudah diajukan ltsbat nikah serta dikabulkan di Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor perkara 0002/Pdt.P/2011/PA.Sagta pada tahun 2011 namun belum dicatatkan ke Kantor Urusan agama. Sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan saksi - saksi di dalam persidangan, sehingga Hakim menilai pembuktian dalam permohonan Dispensasi Kawin ini telah dianggap cukup dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis dan pengakuan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Tya Sapitri Handayani Putri binti Elyasa, sedangkan calon suaminya bernama ANONIM sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan No 286/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak para Pemohon nama Tya Sapitri Handayani Putri binti Elyasa masih kurang umur untuk menikah (17 tahun 8 bulan) ;
3. Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
4. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, sumenda ataupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Supir dengan penghasilan sebesar Rp Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa pihak keluarga suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
7. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan *kemadhorotan* ;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya **hal mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Hakim berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Q.S an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu,

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan No 286/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

•Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori dalam Sahih Bukhori,

Juz 4 No.5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya”

•Imam Jalaludin asSuyuti, dalam Al-Asbah wa al Nadzair halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

•Imam Wahbah azZuhaili dalam Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu

Karya Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 halaman

Penetapan No 286/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**ANONIM**) untuk menikah dengan laki-laki (**ANONIM**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 21 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal H. Oleh **Achmad Fachrudin, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Wafiroh, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Siti Wafiroh, S.HI

Achmad Fachrudin, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya	:	Rp	50.000,00,-
Proses			
Biaya	:	Rp	480.000,00,-
Pemanggi			
lan			
Biaya	:	Rp	10.000,00,-
Redaksi			
Biaya	:	Rp	6.000,00,-
Meterai			
Jumlah	:	Rp	576.000,00,-

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan No 286/Pdt.P/2020/PA.Sgta